

**Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat
Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Rusydi Ali Muhammad
Yulmina**

Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email : rusdialimuha52@gmail.com
yulmina@yahoo.com

Abstrak

Islam membolehkan perceraian. ini bagian dari solusi akhir hubungan perkawinan yang retak dan dimungkinkan adanya bahaya yang besar menimpa salah satu atau keduanya. Pihak yang mengajukan cerai bisa saja dari pihak suami melalui cerai talak atau isteri melalui cerai gugat dengan disertai alasan-alasan tertentu. Salah satu perkara cerai gugat tersebut misalnya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna. Menariknya, putusan ini memuat banyak sekali alasan-alasan cerai. Untuk itu, masalah penelitian ini yaitu bagaimana isi dan pertimbangan hakim dalam perkara Cerai Gugat No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat pada perkara No. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna dan bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara Cerai Gugat No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna. Untuk menjawab masalah tersebut, digunakan metode kualitatif dengan kajian studi pustaka (*library research*). Adapun temuan penelitian ini ada tiga: (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan No. 0138/Pdt.G/MS.Bna ada dua: *Pertama*, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. *Kedua*, pertimbangan normatif hukum Islam, di mana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rūm ayat 21. (2) Penggugat mengajukan 10 (sepuluh) alasan cerai. Namun demikian, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menekankan penyebab cerai adalah karena percekocokan atau *syiqāq* yang telah berlangsung lama. (3) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut gugat dalam Putusan Nomor 0138/Pdt.G/MS.Bna telah sesuai dengan ketentuan fikih. Pertimbangan hakim ialah adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat ini sesuai dengan kadiyah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

Kata Kunci: Multi Alasan, Gugat Cerai, Fikih, Mahkamah Syar'iyah

Pendahuaan

Menurut Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij atau makna dari keduanya. Sedangkan menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.¹

Pada hakikatnya, akad nikah adalah perbuatan yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami isteri, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsu.²

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu Undang-undang ini menganut asas dan prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan.

Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.³Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada awalnya harmonis dan antara suami isteri hidup dengan penuh rasa kasih sayang dan sama-sama saling mengerti satu sama lainnya, namun pada kenyataannya seiring waktu berjalan rasa penuh kasih sayang itu akan

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hal. 4.

²Beni Ahmad Saebani, *Fikh Munakahat*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hal 11

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 268.

memudar bahkan rasa tersebut bisa menjadi rasa benci apabila antara suami isteri sudah memuncak kemarahannya, dan bahkan salah satu diantaranya ada yang tidak tahan untuk hidup bersama dan lebih memilih alternatif untuk berpisah yaitu dengan bercerai.

Suami isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin untuk disusun kembali. Walaupun dalam Islam ada penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa perceraian itu meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Untuk mencapai perdamaian antara suami isteri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan, Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 Allah berfirman⁴

Yang artinya: *“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”*.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.⁵

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berbeda halnya dengan fiqh (Hukum Islam), cerai gugat dalam istilah fiqh disebut fasakh. Dimana fasakh berarti pengajuan cerai oleh istri

⁴Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 97

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 190.

tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami. Dalam hal ini fasakh dapat diajukan apabila:

- a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
- b. Suami meninggalkan isterinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya).
- c. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami isteri), atau
- d. Alasan perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, pengkhianatan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan isteri.⁶

Pada dasarnya dalam hukum Islam (Fiqh) menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu terjadinya pertengkaran terus menerus yang sangat memuncak antara suami isteri dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* (pertengkaran terus menerus).⁷

Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa dalam istilah Hukum Islam diartikan “at-talak” yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.⁸ Talak berasal dari Bahasa Arab, yang akar kata dari *thalak* adalah *al ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁹ Talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan, dan secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan.¹⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan isteri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.¹¹

Perceraian menurut ahli Fiqih disebut *thalaq* atau *firqah*. Thalaq diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan

⁶Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hal 82.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 241.

⁸ Atabik Ali, dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1237

⁹ Sayyid Sabilq, *Fiqhus Sunnah. Terj. Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 2

¹⁰ Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Bulughul Marah dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2015), hlm. 803

¹¹ W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1187

perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹²Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, menyebutkan bahwa thalaq adalah melepaskan ikatan pernikahan atau melepaskan tali akad nikah dengan lafadh thalaq dan semisalnya.¹³Dalam buku *Fiqh Wanita* disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik se ketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau dengan cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

- 1) Putusnya hubungan Perkawinan
 - a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena:
 - 1). Kematian
 - 2). Perceraian, dan
 - 3). Atas putusan pengadilan
 - b. Pasal 115 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1/ 1974 menyatakan:
perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - c. Pasal 114 KHI menyatakan:
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.¹⁵

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungn perkawinan suami dan isteri karena sebab-sebab tertentu yang sudah tidak dapat diteruskan lagi dalam ikatan Perkawinan keduanya, jadi perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan isteri serta menghilangkan pula hak dan kewajiban suami dan isteri.

¹²Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, (Terj. Agus Salim), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm., 176.

¹³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 6873

¹⁴Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Ter. Anshori Umar), (Semarang: Asy-Syifa', 2005), hlm. 386.

¹⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149

Dasar Hukum Perceraian

Asal hukum perceraian adalah boleh-boleh saja, tetapi jika melihat keadaan dan situasi tertentu, maka hukum perceraian terbagi kepada empat macam, yaitu: Perceraian adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah dan kadang-kadang dihukumi sunnah.

Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh masing-masing perwakilan kedua belah pihak (suami-isteri) ketika terjadi perselisihan diantara mereka jika keduanya melihat bahwa hanya dengan talak, perselisihan itu akan berakhir. Begitu juga talak yang dijatuhkan oleh suami yang melakukan *ila'* (suami bersumpah bahwa ia tidak mau bergaul dengan istrinya) setelah menghabiskan waktu tangguh selama empat bulan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.¹⁶

لِّلَّذِينَ يُؤَلِّونَ مِنْ نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. ٢٢٧. وَإِنْ عَزَمُوا
اطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 226-227)

Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang merugikan suami dan isteri serta tidak ada mamfaatnya. Talak haram yakni talak yang bukan kaena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan istri dan melenyapkan maslahat yang dapat diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Talak haram (*bid'ah*) dalam dua keadaan. pertama menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. kedua menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.¹⁷

Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku isteri, bukannya sikap isteri terhadap suami, atau suami menderita madharat lantaran tingkah laku isteri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari isteri.¹⁸ Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya isteri berpirilaku buruk

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj. Fiqih Sunnah), (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2009), hlm. 526.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2010), hlm. 65.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, .hlm. 216

atau sering mengabaikan hak-hak suaminya, maka talak boleh dijatuhkan.¹⁹

Talak mandub atau talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluhan dalam melanggar perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau isteri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.²⁰ Dan apabila suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan yang tidak menjaga kehormatan dirinya.

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "*Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya.*" Jawab Rasulullah SAW., "*Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu.*" (Dari Al-Muhazzab, juz II, hlm78)²¹.

Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1/1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Apalagi jika mempertimbangkan peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975 pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, pemabok,, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga.

Dalam Hukum Islam suami memiliki hak mentalaq, sedangkan isteri disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya

¹⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, (Terj. Paduan Fikih Lengkap bagi Wanita), (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 742

²⁰Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 250

²¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*,... hlm. 64.

memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan rumah tangga karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.²²

Adapun Menurut kitab-kitab Fiqh, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An Nisa’: 34).

Durhaknya sang isteri (nusyuz) itu ada tiga tingkatan²³:

1. Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya, suami berhak untuk memberi nasehat kepadanya.
 2. Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk pisah tidur dengannya.
 3. Kalau dia masih durhaka, suami berhak memukulnya. Dalam hal memukul janganlah sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat- tempat lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk memberi pelajaran (ta’zir).
2. Nusyus suami terhadap istri

Hal ini diatur dalam QS.an-nisa' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)

" Dan jika seorang wanita kawatir akan nusyus atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut habitatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara

105 ²²Beni Ahmad Sabani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.

²³H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat*,... hlm. 187

dirimu (dari nusyus dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ada dua hal yang mendorong suami isteri menagadakan negosiasi dan perdamaian dalam ayat tersebut:

- a. suami nusyus sebagaimana yang dijelaskan dengan sifat-sifat tersebut diatas.
 - b. i'radh, yaitu suami berpaling dari istrinya dalam arti mulai tidak senang kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu.
3. Terjadinya Syiqaq.

Hal ini diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (35)

"Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Firman Allah tersebut menjelaskan , jika terjadi kasus syiqaq antara suami isteri maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakam dari pihak laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab musabab permasalahan antara keduanya, dan Allah menganjurkan agar pihak yang berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga (hidup bersama) kembali. Dan perlu diketahui yang dimaksud hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat atau cakap untuk menjadi penengah dalam menghadapi konflik yang terjadi.²⁴

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fakhisyah), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an.²⁵

Perbedaan Cerai Thalaq dan Cerai Gugat

Perbedaan yang sangat jelas antara thalaq dan fasakh menurut Abu Hanifah dan Muhammad setiap perceraian yang muncul atas inisiatif isteri disebut dengan fasakh, sedangkan perceraian yang muncul atas inisiatif

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*;... hlm 190-191

²⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 214

suami dikategorikan sebagai thalaq.²⁶pendapat Malik rahimahullah tentang perbedaan antara fasakh yang tidak dihitung dalam jumlah thalak tiga dan thalak yang dihitung dalam jumlah thalak tiga, terbagi menjadi dua pendapat.²⁷

Pertama, bahwa suatu pernikahan meskipun didalamnya terdapat perbedaan yang berada diluar madzhabnya (maksudnya, tentang dibolehkannya) sementara perbedaan tersebut terkenal, maka perceraian itu menurutnya thalak, seperti hukum seorang wanita menikahkan dirinya dan pernikahan orang yang sedang berihram. Maka hal tersebut berdasarkan riwayat ini adalah thalak bukan fasakh.

Kedua, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam hal itu adalah sebab yang mengharuskan adanya perceraian. Jika tidak kembali kepada suami isteri, yang jika hendak membangun hubungan suami isteri bersamanya tidak sah, maka itu dinamakan fasakh, seperti pernikahan wanita yang diharamkan karena susuan atau pernikahan yang masih dalam iddah, jika keduanya tidak bisa membangunnya seperti menolak pernikahan karena ada cacat, maka hal itu dinamakan thalak.

Fuqaha membedakan fasakh dan talak dalam beberapa hal, yaitu hakikat, sebab dan atsar. Pertama hakikat dari fasakh adalah membatalkan akad dari dasarnya dan menghilangkan kehalalan yang menjadi akibat akad tersebut. Sedangkan hakikat talak adalah mengakiri akad dan tidak menghilangkan kehalalan kecuali setelah terjadi talak tiga (ba'in kubra). Kedua sebab fasakh karena adanya hal-hal baru secara tiba-tiba muncul pada akad yang meniadakan akad pernikahan tersebut atau hal-hal yang bersamaan dengan akad, yang mengharuskan akad putus dari asalnya. Contoh hal baru yang tiba-tiba adalah adalah seperti seorang isteri murtad dan menolak untuk kembali kepada Islam, terjadi hubungan kelamin antara suami dengan mertuanya, dan lain-lain.

Sedangkan talak hanya terjadi dalam akad yang sah yang merupakan inisiatif dari suami. Oleh karena itu, talak tidak disebabkan oleh sesuatu yang meniadakan (membatalkan) akad atau sesuatu yang menjadikan akad agar tidak bisa dilaksanakan. Ketiga atsar (akibat) fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki oleh suami sedangkan talak sebaliknya. Begitu juga halnya dengan perceraian akibat fasakh, selama masa iddahnya berlangsung, maka talak berikutnya tidak dapat terjadi kecuali apabila penyebabnya murtad atau memusuhi Islam.²⁸

²⁶Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan PerUndang-Undang Indonesia*,... hlm. 36

²⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Takhrij*: Ahmad Abu Al Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.142.

²⁸Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*,... hlm 142

Dari pembahasan diatas mengenai perbedaan cerai talak dan gugat cerai, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Cerai talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan .

Analisis Multi Alasan Cerai Gugat Pada Putusan MS Banda Aceh No.0138/Pdt.G/MS.Bna Menurut Perspektif Fikih

Putusan dengan nomor registrasi 0138/Pdt.G/Ms.Bna, merupakan perkara cerai gugat diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar pihak Pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami). Dalam perkara ini, hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan petitum yang intinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā* tergugat (HY) terhadap penggugat (SZ)
3. Menetapkan 5 (lima) orang anak penggugat dan tergugat berada di bawah *ḥaḍānah* penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak-anaknya

Mencermati petitum tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan tiga hukum sekaligus, yaitu memutus gugatan perceraian dengan mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan hak asuh anak kepada penggugat, dan menetapkan beban nafkah ditanggung oleh penggugat untuk anak-anaknya. Poin yang disorot dalam pembahasan ini adalah terkait hakim memutus gugatan perceraian dengan mengabulkan gugatan penggugat.

Terhadap poin tersebut, hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum. Sejauh analisa, setidaknya ada dua pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus gugat cerai tersebut, yaitu melihat pada ketentuan terpenuhi unsur-unsur yuridis (hukum positif) dan ketentuan hukum Islam. Masing-masing pertimbangan tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meninjau sudut hukum yuridis dengan mengacu pada dua sisi, yaitu dari sisi terpenuhinya hukum materil tentang aturan perceraian dan dari sisi terpenuhinya hukum formil tentang proses hukum pembuktian di Mahkamah. Dari sisi syarat materil, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dalam proses persidangan, kasus gugatan perceraian dalam perkara Nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna telah memenuhi unsur materil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menilai unsur materil dan formil

dalam kasus perceraian telah terpenuhi secara sempurna. Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim memandang layak untuk memutuskan pernikahan dengan menerima gugatan penggugat sepenuhnya. Di sini, berlaku hukum bahwa antara alasan-asalan yang terdapat dalam gugatan dan jawaban harus sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh sebab itu, kesesuaian tersebutlah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut.

2. Pertimbangan Normatif (Hukum Islam)

Dalam memutuskan perkara Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga memuat pertimbangan berdasarkan norma hukum Islam, baik pertimbangan atas ketentuan Alquran, Hadis, Pendapat Ulama serta beberapa Kaidah Fikih. Untuk pertimbangan dalil Alquran, Majelis Hakim menggunakan QS. Al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut di atas bicara dalam konteks lembaga pernikahan dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Allah menciptakan hubungan pernikahan agar keduanya (suami dan isteri) cenderung memperoleh ketenangan hidup tanpa ada rasa gelisah konflik batin antara keduanya. Dalam konteks perkara cerai gugat tersebut, justru kecenderungan mendapatkan rasa senang sudah tidak ada lagi. Menimbang hal ini, maka Majelis Hakim melihat hubungan pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan QS. Al-Rūm ayat 21 tersebut.

Pertimbangan kedua yaitu Majelis Hakim mengutip salah satu riwayat hadis yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.²⁹

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan

²⁹ Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446-447.

pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.
(HR. Malik).

Hadis tersebut pada dasarnya berlaku untuk agar tidak membuat kemudharatan untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Dalam konteks kasus gugat, Majelis Hakim memandang bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat nyatanya tidak dapat dipertahankan. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah selanjutnya yaitu dengan mengutip pendapat ulama yang dimuat dalam kitab: "*Mazā Hurriyyah al-Zauj-ain*". Disebutkan bahwa:

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa. Karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Sebagai kelanjutan atas kutipan di atas, Majelis Hakim juga merujuk pendapat Zakariyyā al-Anṣārī yang menyebutkan bahwa seorang hakim boleh menceraikan suami isteri dengan talak satu ketika antara keduanya terjadi perselisihan yang memuncak.³⁰

Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim boleh menceraikan suami isteri itu dengan talak satu.

Dua pendapat hukum di atas sangat relevan dengan keadaan penggugat dan tergugat dalam kasus perkara cerai gugat tersebut. Artinya, Hakim memandang bahwa hubungan keduanya telah memuncak sehingga Hakim merasa berwenang untuk mengadili keduanya dengan menjatuhkan talak satu. Dalil terakhir yaitu mengacu pada dua kaidah fikih, masing-masing kaidah dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan dampak mudharat dan manfaat. Adapun dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.³¹

³⁰Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*, (Syarah: al-Zahabi al-Syafi'i), Juz, 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 111.

³¹Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 205. Kaidah tersebut memiliki versi lain, di mana rumusan *مقدم على أولى من* menjadi *أولى من جلب المصالح*. Adapun kaidahnya yaitu, *درء المفساد أولى من جلب المصالح*, maknanya juga sama, "menolak kerusakan didahulukan dari menggapai kemaslahatan". Dalam kaidah yang lain disebutkan yaitu: *درء المفساد و جلب المصالح*, artinya: "*menggapai masalahat dan menolak kemudharatan*". Kaidah ini disebutkan dalam, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām, *al-Qawā'id al-Kubrā*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 22: Semua

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Kaidah ini biasa digunakan oleh hakim dalam mengajukan pertimbangan hukum. Kaidah tersebut memiliki dua frasa, yaitu “menolak kerusakan” dan “didahulukan dari meraih kemaslahatan”. Dalam konteks perceraian, maksud frasa pertama—menolak kerusakan—yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung akan timbul banyak kerusakan dan kemudharatan, baik bagi isteri maupun bagi suami. Sehingga, kerusakan-kerusakan tersebut akan bertambah besar ketika tali pernikahan tetap dilanjutkan. Kaidah kedua yang digunakan hakim adalah sebagai berikut:

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas. Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Makna kaidah tersebut juga memiliki maksud yang sama dari kaidah pertama, di mana memutuskan pernikahan adalah jalan untuk mengantisipasi dampak negatif yang telah pasti adanya dari pada tetap mempertahankan pernikahan, walaupun maksud mempertahankan pernikahan tersebut baik. Dalam kasus rumah tangga yang mengalami konflik, terdapat didalamnya unsur mafsadat dan maslahat sekaligus. Unsur mafsadat yaitu adanya perpecahan yang memungkinkan keduanya melanggar ketentuan Allah. Unsur maslahatnya adalah mempertahankan pernikahan merupakan sesuatu yang maslahat. Namun demikian, perbenturan antara keduanya harus memilih salah satu. Berdasarkan kaidah tersebut, maka langkah yang dipilih adalah mendahulukan mencegah mafsadat dengan tetap memutuskan tali pernikahan.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat pada Perkara Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa Putusan No. 0138/Pdt. G/Ms.Bna merupakan cerai gugat yang diajukan isteri terhadap suami. Dalam konteks hukum perceraian di depan pengadilan, jenis perceraian dalam bentuk gugatan isteri harus memiliki alasan-alasan dan faktor sehingga gugatan itu lahir. Biasanya, alasan tersebut karena ada *nusyūz* dan *syiqāq* antara keduanya. Demikian juga cerai talak, juga berlaku adanya faktor yang mendahuluinya. Dalam Islam, faktor dalam

kaidah tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu kemaslahatan harus digapai meskipun dengan menolak kemudharatan yang ada.

cerai talak maupun cerai gugat seperti terjadinya *nusyūz* (membangkang) dan *syiqāq* (cekcok) antara keduanya.³²

Terkait dengan Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna, juga disertakan dengan faktor-faktor penyebab cerai gugat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Mencermati isi gugatan penggugat, terdapat multi alasan cerai yang diajukan isteri. Sejauh amatan penulis, cukup banyak faktor penyebab dan menjadi alasan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat. Dalam pembahasan ini, dapat disarikan setidaknya ada 10 (sepuluh) alasan dan penjabarannya disebutkan dalam replik penggugat (tanggapan penggugat atas jawaban tergugat), yaitu:

1. Tergugat bersifat egois dalam beberapa hal, yaitu:
 - a. Dalam hal masalah jumlah anak di mana tergugat menginginkan banyak anak
 - b. Dalam hal tidak memberi izin untuk ber KB
 - c. Dalam hal keharusan penggugat menuruti tindakan tergugat dalam hal pemberian nafkah
 - d. Dalam hal pemberian nama anak
 - e. Dalam hal tergugat tidak menginginkan untuk menjual mobil
 - f. Dalam hal keharusan penggugat untuk merincikan semua pengeluaran belanja keluarga
2. Tergugat tidak transparan dalam soal keuangan keluarga karena tergugat sering meminjamkan uang kepada kawannya tanpa sepengetahuan penggugat
3. Tergugat memiliki sikap dan karakter kasar dengan seringnya mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat
4. Tergugat suka menjelekkkan keluarga penggugat
5. Tergugat menjelekkkan penggugat
6. Tergugat melakukan perselingkuhan
7. Tergugat berpoligami tanpa sepengetahuan penggugat
8. Tergugat telah melakukan perbuatan amoral melalui chatting facebook
9. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat

³²Istilah *nusyūz* atau membangkang dalam fikih berarti tindakan isteri menentang kehen-dak suami yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Apabila kehendak suami bertentangan dengan hukum agama, maka isteri berhak menolaknya. Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 409. Adapun makna *syiqāq* secara bahasa berarti sisi, perselisihan, perpecahan, permusuhan, pertentangan atau persengketaan. Adapun menurut istilah, *syiqāq* adalah perselisihan antara suami isteri yang dikhawatirkan akan memutus hubungan perkawinan, untuk menyelesaikannya diangkatlah dua hakam (hakamain). Lihat, Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 305; Bandingkan dengan Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 241.

10. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak

Jika dicermati, kesepuluh sebab atau alasan cerai gugat tersebut adalah bagian dari timbulnya cekcok rumah tangga, dan cekcok tersebutlah yang menjadi sebab utama perceraian. Kesimpulan tersebut juga dapat dipahami dari sub bahasan sebelumnya terkait pertimbangan hakim. Intinya, hakim melihat penyebab yang dominan dalam kasus cerai gugat tersebut adalah karena terjadi perselisihan secara terus menerus (*syiqāq*).

Tinjauan Fikih Terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat pada Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna

Perceraian dipandang sebagai langkah alternatif terakhir dari satu pasangan yang mengalami konflik dan perselisihan. Syariatnya tertuang dalam surat al-Ṭalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Ayat inilah menjadi salah satu syariat dan legalitas peceraian dalam Islam. Dalam konteks cerai gugat, Ibn Qudāmah menyebutkan kebolehan seorang wanita menceraikan gugat suami ketika ia tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah.³³ Dalam perspektif fikih, yang mendahului terjadi perceraian biasanya karena ada pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri atau disebut juga dengan *syiqāq*.

³³Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), hlm. 173. Ibn Munzīr menyatakan ulama berijmak tentang kebolehan melakukan cerai gugat. Imām al-Māwardī serta ulama lainnya memandang hukum asal cerai gugat adalah boleh atau mubah. Lihat, Ibn Munzīr, *al-Ijmā’*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 46; Imām al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 10, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 3.

Melihat secara seksama putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat pada Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna, tampak jelas bahwa hakim sebenarnya tidak menekankan pada sebab-sebab gugat cerai pihak isteri karena suami egois, menjelekkan keluarga, karena selingkuh dan sebab-sebab lainnya seperti yang didalilkan oleh isteri dalam surat gugatannya. Tetapi, titik tekannya bahwa hakim melihat terjadinya *syiqāq* yang berlangsung telah lama, bahkan sejak awal pernikahan hingga gugat cerai dilayangkan. Dilihat dari sisi fikih, pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak *qādī*. Bahkan pertimbangan hakim melihat adanya masalah yang lebih besar ketika mengabulkan gugatan penggugat juga sesuai dengan salah satu kaidah fikih, yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.³⁴

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.

Menurut penulis, asalnya bahwa hukum untuk mempertahankan pernikahan agar tetap utuh adalah kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian, jika ada kondisi yang justru membuka peluang untuk memudharatkan salah satu pasangan, maka usaha untuk mempertahankan hubungan nikah tersebut harus ditinggalkan

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dengan mengacu pada rumusan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna ada dua: *Pertama*, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. Hakim memandang ketentuan sebab cerai gugat yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f UUP *juncto* Pasal 116 huruf KHI bersesuaian dengan fakta di persidangan, sehingga unsur materil yuridis terpenuhi. Adapun unsur formil terpenuhi dalam hal pembuktian saksi atas fakta rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak sebab *syiqāq*. *Kedua*, pertimbangan normatif hukum Islam, di mana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rūm ayat 21. Kemudian, Hakim juga

³⁴Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202; Kaidah yang serupa juga dimuat dalam, Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id...*, hlm. 309.

merujuk pada ketentuan hadis riwayat Malik, pendapat fuqaha serta merujuk dua kaidah fikih. Ketiga rujukan terakhir menjadi dasar dan pertimbangan hakim melihat adanya kemudharatan jika tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai.

2. Meskipun penggugat mengajukan 10 alasan gugat cerai. Namun demikian, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menekankan dasar penyebab cerai adalah karena percek-cokan atau *syiqāq* antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung lama.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna telah sesuai dengan ketentuan fikih. Dasar pertimbangan hakim melihat adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat telah sesuai dengan beberapa kaidah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

Daftar Pustaka

- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, (Terj.Paduan Fikih Lengkap bagi Wanita), (Solo: Pustaka Arafah, 2014),
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014)
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan PerUndang-Undang Indonesia* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003)
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, (Terj. Agus Salim), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Atabik Ali, dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2010)
- Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Bulughul Marah dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2015)
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Ter. Anshori Umar), (Semarang: Asy-Syifa', 2005)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Takhrij*: Ahmad Abu Al Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabūr*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983)
- Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'imma wa 'Ālim al-Madīnah*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1992)
- Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001)
- Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989)
- Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004),
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj. Fiqih Sunnah), (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2009),

- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007)
- W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Zakariyyā al-Anṣārī, *Fatḥ al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*, (Syarah: al-Zahabi al-Syafi'i), Juz, 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1998)